

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DIVERSI
PADA TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR
LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURALIA NINGSIH

20 0302 0030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DIVERSI
PADA TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR
LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURALIA NINGSIH

20 0302 0030

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.K.M**
- 2. Firmansyah, S.Pd.,S.HI.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuralia Ningsih

NIM : 20 0302 0030

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 22 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Nuralia Ningsih

NIM 20 0302 0030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penerapan Restorative Justice melalui Diversi pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu* yang ditulis oleh *Nuralia Ningsih* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020030, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu*, tanggal *18 September 2024* bertepatan dengan *14 Rabiul Awal 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 2 Oktober 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris sidang	
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Penguji I	
4. Syamsuddin, S.HI., M.H	Penguji II	
5. Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.K.M	Pembimbing I	
6. Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H	Pembimbing II	

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI.,M.H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (امابعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahur dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu” setelah melalui proses panjang.

Selawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu (Rahmawati) yang saya sebut dengan panggilan mama, dan Ayah (Supriadi) yang saya sebut dengan panggilan bapak yang telah merawat serta membesarkan saya dari kecil hingga sekarang, yang telah memberikan dukungan baik dari segi finansial maupun emosional serta doa yang tiada hentinya, kedua adik lelaki penulis yang imut tapi kadang menyebalkan yang senantiasa menghibur penulis dengan segala celotehan lucunya, serta segenap keluarga besar penulis yang

dengan antusias mendukung dan memberikan afirmasi positif pada penulis sehingga tercapai keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Dr. H. Haris Kulle, L.c.,M.Ag., Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh Darwis, S.Ag., M.Ag
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI.,M.H. dan Sekertaris Program StudiSyamsuddin, S.HI.,M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.K.M dan Pembimbing II Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag.,M.Pd dan Penguji II Syamsuddin, S.HI.,M.H. yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik Ulfa, S,Sos.,M.SI yang telah memberikan nasehat serta arahan selama proses penyusunan skripsi.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
8. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu Bapak AIPTU Awal Jusman, S.H, yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Ibu Hj. Suriany, S.KM, yang telah membantu dalam proses penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh masyarakat Kabupaten Luwu yang telah bekerjasama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Saudari sepupu penulis yang imut Nirwana Magfirah, S.Farm dan Haerunnisa yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, yang telah penulis repotkan baik dari segi waktu maupun materi.
12. Teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, angkatan 2020 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kedua sahabat penulis yang rasanya lebih dari sahabat, Widianty, S.H dan Mardatillah Sukri, S.H. Terima kasih karena senantiasa menemani dan membantu penulis bukan hanya pada masa-masa mengerjakan skripsi yang penuh dengan keluhan ini, tapi menemani penulis bahkan dari awal memasuki dunia perkuliahan yang penuh dengan drama, dengan sabar mendengar

keluhan penulis, suka maupun duka.

14. Kedua sahabat kecil penulis Reski Prana dan Helda yang dengan senang hati dan antusias mendukung, menghibur, membantu dan mendengar keluhan penulis.
15. Teman-teman alumni SMAN 17 LUWU yang sangat peneliti banggakan. Juwita Judding, Dion Febrian, S.E, Israhayu Ahri, Hesti, Nilfayanti, S.E, Nina Saenal dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis tulis satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan dalam penulisan skripsi, semoga kita semua mencapai apa yang senantiasa dicita-citakan.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palopo, 20 Agustus 2024
Peneliti,

Nuralia Ningsih
NIM 200302030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ء	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّقْ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanahu wa ta,,ala
saw .	= sallallahu ,,alaihi wa sallam
as	= alaihi al-Salam
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
ABH	= Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Polres	= Kepolisian Resor
PPA	= Perlindungan Perempuan dan Anak
DP3A	= Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori.....	14
1. Tinjauan tentang Kepolisian	14
2. Tindak Pidana Anak.....	18
3. Diversi.....	25
4. Konsep <i>Restorative Justice</i>	34
5. Teori Penegakan Hukum.....	38
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Definisi Istilah.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknis Pengelolaan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil dan Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S Ar-Rum ayat 21.....	22
Q.S Al-Furqan ayat 74	23
Q.S At- Tahrir ayat 6.....	24
Q.S An-Nisa ayat 128	27

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Kemudaran.....	27
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Jabatan dan Kepolisian Resor Luwu.....	52
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu	57
Tabel 4.3 Data ABH Unit PPA Sat Reskrim Polres Luwu	60
Tabel 4.4 Data ABH Bidang PPA DP3A Kabupaten Luwu	61
Tabel 4.5 Data Inventaris Sat Reskrim Polres Luwu	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	41
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Persyaratan
- Lampiran 2 Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Dokumetasi
- Lampiran 4 Hasil Uji Turnitin
- Lampiran 5 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nuralia, Ningsih, 2024 “*Penerapan Restorative Justice Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Firmansyah.

Penelitian ini membahas tentang Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Luwu; untuk mengetahui kendala yang dialami Kepolisian Resor Luwu dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundangan-undangan. Peneliti menganalisis data dengan model deduktif melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Luwu terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum didamaikan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* melalui berbagai tahapan diversi. 2) Dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi kepolisian diantaranya; faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas beserta faktor penegak hukum belum memadai. Peneliti menyarankan pada aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi secara mendalam pada masyarakat terkait perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan pemahaman terkait makna dari konsep *restorative justice*. Segera melengkapi sarana dan fasilitas yang diperlukan dan penyidik melengkapi sertifikasi sebagai penyidik anak agar perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum mencapai keefektifitasan.

Kata Kunci: Penerapan, *Restorative justice*, Diversi, Tindak Pidana Anak, Hukum.

ABSTRACT

Nuralia, Ningsih, 2024 “Implementation of Restorative Justice Through Diversion in Juvenile Crimes at the Luwu Regency Police Resort”, Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Takdir and Firmansyah.

This study discusses the Application of Restorative Justice through Diversion in Juvenile Crimes at the Luwu Resort Police with the aim of knowing the application of restorative justice through diversion in juvenile crimes at the Luwu Resort Police; to find out the obstacles experienced by the Luwu Resort Police in resolving juvenile crimes with the application of restorative justice through diversion. The type of research used is empirical juridical research with a legislative approach. Researchers analyzed data with a deductive model through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are: 1) The implementation of restorative justice through diversion in juvenile crimes at the Luwu Resort Police is carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Children in conflict with the law are reconciled by prioritizing a restorative justice approach through various stages of diversion. 2) In its implementation, there are obstacles faced by the police including; community factors, facilities and facilities factors along with inadequate law enforcement factors. Researchers advise law enforcement officials to conduct in-depth socialization to the public regarding the protection of children in conflict with the law and understanding of the meaning of the concept of restorative justice. Immediately complete the necessary facilities and investigators complete the certification as an investigator so that the protection of children in conflict with the law achieves effectiveness.

Keywords: Implementation, Restorative justice, Diversion, Juvenile Crime, Law.

الملخص

نوراليا نينجسيه، 2024 "تطبيق العدالة التصالحية من خلال التحويل في جرائم الأحداث في شرطة منتجع لوو"، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي. بإشراف تقدير، وفرمانسية.

تناقش هذه الدراسة تطبيق العدالة التصالحية من خلال التحويل في جرائم الأحداث في شرطة منتجع لوو بهدف معرفة تطبيق العدالة التصالحية من خلال التحويل في جرائم الأحداث في شرطة منتجع لوو؛ لمعرفة العقبات التي تواجهها شرطة منتجع لوو في حل جرائم الأحداث بتطبيق العدالة التصالحية من خلال التحويل. ونوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي ذو نهج تشريعي. قام الباحث بتحليل البيانات بنموذج استنتاجي من خلال عدة مراحل، وهي اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. أما نتائج هذه الدراسة فهي (1) يتم تنفيذ العدالة التصالحية من خلال التحويل في جرائم الأحداث في شرطة منتجع لوو وفقاً للقانون رقم 11 لعام 2012 بشأن نظام العدالة الجنائية للأحداث. تتم مصالحة الأطفال المخالفين للقانون من خلال إعطاء الأولوية لنهج العدالة التصالحية من خلال مراحل مختلفة من التحويل. (2) هناك عقبات تواجهها الشرطة في تطبيقه منها: العوامل المجتمعية، وعوامل التسهيلات والمرافق إلى جانب عوامل عدم كفاية إنفاذ القانون. وينصح الباحثون المسؤولين عن إنفاذ القانون بإجراء تنشئة اجتماعية متعمقة للمجتمع المحلي فيما يتعلق بحماية الأطفال في نزاع مع القانون وفهم معنى مفهوم العدالة التصالحية. إكمال التسهيلات اللازمة على الفور واستكمال المحققين شهادة محقق الأطفال حتى تحقق حماية الأطفال في نزاع مع القانون فعاليتها.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، العدالة التصالحية، العدالة التصالحية، التحويل، جرائم الأحداث، القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa di masa mendatang terletak di tangan anak masa kini. Karenanya, untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas mempersiapkannya merupakan sebuah kewajiban.¹

Arus globalisasi telah membawa banyak hal baru pada kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada anak dan remaja yang disebut sebagai kelompok masyarakat yang paling lemah dan paling mudah terpengaruh oleh hantaman lingkungan sosial. Dari banyaknya dampak positif yang dihadirkan oleh era globalisasi ini tentu saja tidak lepas dari dampak negatifnya, salah satunya yaitu semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.²

Anak dengan kelemahannya dalam menghadapi dampak negatif lingkungan sosial di era globalisasi menyebabkan tidak jarang dari mereka menjadi pelaku kejahatan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani

¹ Dani Ramdani, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*" (Jakarta; Kencana, 2020), 1.

² Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*" (Bandung: Refika Aditama, 2012), 1.

proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.³ Peningkatan ini, menjadi kekhawatiran bahwa anak-anak yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa mulai kehilangan moral dan arah untuk menjadi generasi yang lebih baik di masa depan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang awam dan memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai sistem yang ada. Pemerintah Indonesia telah merangkai sedemikian rupa peraturan guna melindungi generasi muda penerus bangsa diantaranya melalui Keputusan Peresiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sudah semestinya negara memberikan perlindungan kepadanya, dalam hal ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus bentuk peradilan pada anak dengan tetap memperhatikan perlindungan pada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum terbagi dalam

³ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara" Kompas.id, Agustus 29, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada tanggal 6 Maret 2023.

tiga kategori berbeda yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus adalah anak (berusia 12 tahun tetapi belum, berusia 18 tahun) melakukan suatu perbuatan yang secara *in abstracto* masuk dalam peraturan pidana berarti perbuatan yang menyalahi norma-norma yang ada di masyarakat, yang berakibat adanya penerapan pidana. Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan telah tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dijelaskan pula terkait diversifikasi pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Selanjutnya dalam pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.⁴

Restorative justice dianggap cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Konsep

⁴ Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, Eksistensi *Restorative Justice* Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis* 2 No. 1 (2019), 83-84.

pendekatan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya. Mekanisme proses peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan keseimbangan antara korban dan pelaku.⁵

Bertitik tolak dari permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelindung serta pengayom masyarakat. Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).

Penerapan *restorative justice* melalui *diversi* dalam hal penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan di Kepolisian Resor Luwu (Polres Luwu). Saat ini, di wilayah Kabupaten Luwu tidak luput dari keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak yang berkonflik dengan hukum dengan jenis tindak kriminalitas yang dilakukan berbeda-beda,

⁵ Slamet Riadi, Peran Penyidik Polri dalam Penerapan *Diversi* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Utara) *Jurnal IUS* 4 No.2 (2016), 126.

bahkan keberadaan anak yang menjadi korban pun masih mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan wawancara melalui survey singkat bersama salah satu anggota Polres Luwu yang menyatakan bahwa terdapat kasus yang melibatkan anak serta *restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan melalui diversifikasi.⁶ Hal tersebut didukung pula dengan beberapa artikel berita yang mencetuskan terkait beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Luwu di antaranya melakukan pengrusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh 7 orang remaja dengan kisaran usia 16 hingga 17 tahun.⁷ Kemudian tawuran antar pelajar yang mengakibatkan berapa kerusakan pada motor dan jendela sekolah.⁸

Menjaga dan memberikan perlindungan anak merupakan kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat Indonesia. Pemidanaan bagi anak memberikan dampak yang sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan yang kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menuntut kesadaran akan

⁶ Wawancara dengan anggota Kepolisian Resor Luwu, tanggal 26 Februari 2024 di Kantor Kepolisian Resor Luwu.

⁷ Andi Fitria Kambau, "Lakukan Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama, 7 Remaja di Luwu Diamankan Polisi" Ritme.co.id, Januari 16, 2023, <https://ritmee.co.id/lakukan-tindak-pidana-pengrusakan-secara-bersama-sama-7-remaja-di-luwu-diamankan-polisi/> diakses pada tanggal 1 April 2024.

⁸ Chalik Mawardi, "Motor Rusak Hingga Jendela Imbas Tawuran Antar Pelajar di Belopa" TribunLuwu.com, Januari 22, 2022 <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/22/motor-rusak-hingga-jendela-pecah-imbis-tawuran-antar-pelajar-di-belopa?page=2> diakses pada tanggal 1 April 2024.

pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.⁹

Sulawesi Selatan hanya memiliki satu Lembaga Khusus Pembinaan Anak yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang menampung tempat narapidana, baik narapidana anak maupun dewasa yang menyebabkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi anak dalam menjalankan proses pembinaannya.¹⁰ Sedang di Kabupaten Luwu hanya terdapat sel di Kepolisian Resor Luwu dan Lapas terdekat yang berada di Kota Palopo. Untuk menghindarkan anak dari dampak pidana yang buruk penyidik pada Kepolisian memiliki peranan penting maka proses penyelesaian yang diutamakan adalah melalui diversifikasi dengan penerapan konsep *restorative justice*.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Luwu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Polres Luwu?
2. Apa kendala yang dihadapi Polres Luwu dalam proses penyelesaian perkara

⁹ Diah Ratna Sari, Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada *Restorative Justice* di Kota Denpasar", *Jurnal Legilasi Indonesia*, 18 Nomor 3 (September 2021), 395.

¹⁰ Ahmad Syafar Shaleh, Syamsuddin Maldun, Juharni, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros", *Journal Of Public Service and Administration* 1, Nomor 2 (2022), 96.

tindak pidana anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan, baik itu akademik maupun kalangan masyarakat dalam kehidupan bersosial. Berikut tujuannya:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Polres Luwu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polres Luwu dalam penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu diantaranya:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman, pengetahuan dan gambaran utuh tentang Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak Di Polres Luwu.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan referensi keilmuan untuk peneliti yang akan datang yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak Di Polres Luwu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan memiliki tujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan sehingga peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu guna menghindari anggapan kesamaan pada penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Skripsi Nurul Magefirah dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur” Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Tahun 2023 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang bersifat normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang berwenang dalam hal penerapan *restorative justice* di Kabupaten Luwu Timur, di antaranya; Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Bidang Rehabilitasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dan Anak Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur *restorative justice* berhasil diwujudkan semaksimal mungkin berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menandakan bahwa adanya perdamaian yang

dicapai. Walaupun dengan adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya seperti pada faktor penegak hukum yaitu ketidakterersediaan perwakilan Bapas di Kabupaten Luwu Timur, masyarakat yang masih menganut pandangan bahwa setiap perbuatan pidana maka seharusnya dijatuhi hukuman pidana, serta faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai.¹¹

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian di atas memiliki cakupan fokus penelitian yang sangat luas yaitu dengan meneliti di berbagai instansi-instansi maupun pihak yang berkonflik seperti; Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Bidang Rehabilitasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban serta keluarga pihak yang terlibat dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedang, penelitian penulis benar-benar memfokuskan pada proses penyidikan dan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi di Kepolisian Resor Luwu serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penguatan data.

¹¹ Nurul Magefira “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Luwu Timur”, Skripsi (Palopo: Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023)

Adapun persamaan yang dimiliki yaitu terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif serta penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pada tindak pidana anak yaitu *restorative justice*.

2. Jurnal Aryani Witasari dengan judul “Implementasi Diversi guna Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan kesimpulan hasil penelitian bahwa merupakan kewajiban melakukan diversi dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses peradilan pada anak yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan cara baik dalam upaya memberikan perlindungan pada anak pada proses peradilan pidana.

Hasil penelitian bahwa kewajiban mengupayakan diversi dengan pendekatan *restorative justice* disetiap tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan cara yang sangat baik dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada proses peradilan pidana anak. Diversi sebagai langkah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mediasi yang menekankan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula

secara kekeluargaan.¹²

Bedasarkan hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut di atas dengan perbedaan yang terdapat pada metode penelitian yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Sedang, penulis pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terkait penyelesaiannya perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi dan *restorative justice* dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.

3. Skripsi Isna Mawar Sari dengan judul “Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara” Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menganalisis data dengan model deskriptif kualitatif yaitu dengan memahami dan mengkaji data yang telah di peroleh secara sistematis. Penelitian tersebut kemudian memberikan hasil bahwa dalam hal implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak di Polres Luwu Utara dilakukan dengan berpedoman

¹² Aryani Witasari “Implementasi Diversifikasi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Unissula* 35 No. 2 (2019).

kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mementingkan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak dan akan berhasil jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan diversi tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan dari pihak korban yang tidak ingin melakukan musyawarah.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Luwu Utara yaitu pertama kurangnya fasilitas ruangan sebagai alat dalam melaksanakan diversi seperti aula agar dalam melaksanakan musyawarah tidak ada yang membatasi antara keluarga korban dan pelaku, ruangan untuk anak dan lembaga penempatan anak sementara, kedua pandangan masyarakat khususnya keluarga korban yang dianggap berpihak kepada pelaku tindak pidana, banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban dilaksanakannya diversi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga masyarakat menganggap bahwa penyidik berat sebelah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban, dan terakhir sikap keluarga korban yang meminta biaya pengobatan terhadap korban tindak pidana terlalu tinggi tetapi pihak pelaku tindak pidana tidak

mampu membayar biayanya.¹³

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teknik analisis data yang digunakan. Peneliti sebelumnya hanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif sedang penulis menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif dan teori faktor penegakan hukum yang digunakan penulis dalam menganalisis hambatan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Polres Luwu. Selain itu, perbedaan juga terletak pada fokus penelitian. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan penempatan diversifikasi. Sedangkan penulis, berfokus kepada penerapan *restorative justice* yang kemudian dilakukan melalui proses diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain perbedaan juga terdapat persamaan, adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis empiris serta melakukan penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian perkara dengan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

¹³ Isna Mawar Sari “Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Polres Luwu Utara” Skripsi (Palopo Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023).

B. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Kepolisian

a. Definisi Kepolisian

Kepolisian didefinisikan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didefinisikan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dalam lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam undang-undang tersebut definisi kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut persoalan fungsi lembaga dan posisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "*politeia*", di Inggris "*police*" juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman "*polizei*" di Amerika dikenal dengan "*sheriff*", di Belanda "*politie*", di Jepang dengan istilah "*koban*" dan "*chuzai*" walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "*polisi*" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia*". Kata "*politeia*" digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni "*Politeia*" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.¹⁵

¹⁴ Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*"

¹⁵ Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995), 19

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.¹⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

¹⁶ Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Tahkim* 15 No. 1 (Juni 2019), 4.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
8. semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya:

9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

2. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga kepadanya diberi hukuman. Suatu perbuatan atau tidakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti dan saksi terhadap perbuatan tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.¹⁷

Tindak pidana menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang menurut suatu atura hukum dilarang dan diancam hukum pidana. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.¹⁸

Posisi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bagi anak pelaku tindak pidana atau disebut dengan *Offender* pada Pasal 1 Ayat 3 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau di sebut dengan *Victim* Pasal 1 Ayat 4 bahwa anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian

¹⁷ Takdir Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, "A Study Of Juvenile Immoral Crime In Palopo City" *International Journal of Scientific & Engineering Research* 10 No. 2 (Februari 2019), 882.

¹⁸ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Laskar perubahan:2013), 51.

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun anak yang menjadi saksi tindak pidana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 5 Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁹

Tindak pidana dalam hal ini yaitu terkait tindak pidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan/kenakalan anak muda yang merupakan gejala atau sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁰

Juvenile deliqueny dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa "*Juvenile*" berarti "*anak*" sedangkan "*Deliquency*" berarti "*kejahatan*". Dengan demikian "*Juvenile Deliquency*" adalah "*Kejahatan Anak*", sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile deliquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.²¹ Adapun bentuk-bentuk kejahatan anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹⁹ Nurul Magefira "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Luwu Timur*", Skripsi (Palopo: Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023)

²⁰ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 6.

²¹ Setiadi, Tholib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), 176.

- a. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.²²

Hukum Islam telah mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilihat dari aspek yang mendasari atau akar dari kekhususan anak dalam hukum Islam yaitu dilihat dari kecakapan hukum (*ahliyah al-'ada*). Ilmu Usul Fiqih membahas tentang ketentuan *mahkum alaih* yaitu seorang yang layak dibebani hukum. Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi pada seseorang yang dikategorikan sebagai *mukallaf* yaitu secara mandiri atau dengan bantuan orang lain memahami dalil hukum minimal sebatas memungkinkannya mengamalkan isi ayat atau hadist Rasulullah saw. dan memiliki *ahliyah al-ada'*, yaitu memiliki kecakapan bertindak secara hukum atau memiliki beban *taklif*. Seseorang dapat disebut sebagai *mukallaf* apabila telah memiliki kecakapan tersebut. Segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dituntut untuk melaksanakan segala perintah dan menjahui larangan. Kecakapan seperti ini dimiliki apabila seseorang telah dianggap sempurna akalunya.

²² Rachmayanthy, "Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan", Scribd, <https://id.scribd.com/doc/96108949/Litmas-Pengadilan-Anak-Berkaitan-Dengan-Proses-Penyidikan> diakses pada tanggal 6 maret 2024.

Kecakapan dalam bertindak dibagi menjadi 3 keadaan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf di antaranya;

- a. Tidak memiliki keahlian bertindak sama sekali, keadaan ini dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Perbuatan keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam perkataan, perbuatan, akad, dan pengelolaannya.
- b. Memiliki keahlian bertindak yang tidak sempurna Seorang anak yang telah memasuki usia *tamyiz* sebelum dewasa (balig) termasuk orang yang kurang akal, yaitu usia 7 tahun sampai sekitar 15 tahun. Akalnya tidaklah cacat atau hilang akan tetapi masih lemah. Sehingga apabila mereka melakukan tidak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain tidak di berlakukan padanya *qisas* akan tetapi dikenakan *ta'zir* sebagai hukuman pendidikan (*ta'dib*) serta ganti rugi berupa materi yang diambil dari hartanya atau harta orang tuanya. Karena akalnya yang belum sempurna atau lemah maka tanggung jawab pidana dianggap tidak sempurna.
- c. Memiliki keahlian bertindak yang sempurna, orang balig dan memiliki keahlian sempurna pada di kaitkan dengan akal, akan tetapi harus dihubungkan dengan usia balig dikarenakan pada usia tersebut diduga telah adanya akal. Sedang dari sisi hukum berhubungan dengan alasan nyata balig bukan yang tidak tampak berakal. Oleh karenanya, orang balig baik sebab usia maupun tanda-tandanya dianggap berakal dan memiliki keahlian sempurna selama tidak ditemukan cacat pada akalnya.²³

Penulis beranggapan bahwa perlindungan terbaik bagi anak adalah

²³ Syamsuddin "Diversi dalam Tinjauan Ushul Fiqh" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 2 (Desember 2022): 16

pembinaan atau didikan yang baik oleh orang tuanya. Orang tua atau keluarga merupakan masyarakat unit terkecil yang paling dekat dengan anak sehingga menjadi kewajiban bagi mereka untuk memberikan perlindungan pada anak-anaknya. Melindungi anak dengan memberikan pendidikan terbaik merupakan upaya perlindungan terbaik untuk mencegahnya masuk kedalam lingkungan atau terpengaruh pada lingkungan yang menjerumuskannya ke hal hal buruk.

Sejalan dengan pandangan Islam yang memandang anak dengan didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi dan merupakan elemen kunci dalam kehidupan dunia. Al-Qur'an memberikan pandangan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga, pembinaan keluarga bahagia, pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah lahir. Al-Qur'an memberikan bentuk perlindungan pada anak yang wajib diperhatikan bagi masyarakat muslim diantaranya;

a. Pembentukan keluarga

Agama Islam menggambarkan keluarga yang baik dengan istilah *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang berarti keluarga yang tenang dan damai penuh suasana cinta kasih dan sikap saling menyayangi. Ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini adalah QS. ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁴

Q.S. ar-Rum ayat 21 memberikan sebuah pelajaran bahwa diciptakan pasangan-pasangan yaitu para istri-istri guna mendapatkan kehidupan yang tenang, tentram dan damai. Dengan menciptakan keluarga yang bahagia sesuai pada istilah *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* memberikan perlindungan bagi anak dan melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Peneliti beranggapan bahwa kehidupan keluarga yang harmonis akan menjadikan anak penuh kasih sayang.

b. Pembinaan keluarga bahagia

Al –Qur’an memberikan petunjuk tentang pembinaan keluarga bahagia melalui cerminan Q.S al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Terjemahnya:

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”²⁵

Manusia diberi amanat kelahiran anak yang menjadi pelanjut generasi manusia, Allah SWT memperingati umat manusia yang telah sanggup menerima amanat keturunan tersebut berupa anak-anak yang harus di didik dengan baik,

²⁴ Al-Qur’an, Surah Ar-Rum 30/21, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21> diakses pada 29 Agustus 2024.

²⁵ Al-Qur’an, Surah Al-Furqan 25/74, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=1&to=77> diakses pada 29 Agustus 2024.

agar mereka tidak menjadi manusia yang zalim dan sangat bodoh.

Peneliti beranggapan perlindungan anak dalam ayat ini digambarkan dengan pemberian pendidikan pada anak, menjaga mereka agar senantiasa dijalan yang benar agar ketika dewasa kelak mereka tidak akan menjadi zalim, akan tetapi mereka menjadi generasi penerus yang dapat menjadi pemimpin yang baik.

c. Pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah lahir

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah lahir dapat dilihat dari Q.S at-Tahrīm ayat 6 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Orang tua memiliki peranan penting dalam pembinaan anak, mereka harus memiliki keteladanan agar mampu menjadikan anggota keluarganya memiliki sifat yang kuat, disiplin, memiliki pola hidup benar, sesuai dengan petunjuk agama. Selain itu, dalam pola pembinaan sangat diperlukan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang dalam keberlangsungan pembinaan dan pendidikan dalam keluarga seperti ruang belajar, ruang sholat, dan membaca al-Qur'an serta fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pembinaan anak. Peneliti beranggapan bahwa pembinaan dengan kecakapan dan kelengkapan orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan anak yang memiliki karakter yang baik.

Pembentukan karakter pada anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang merupakan lingkungan pertama bagi sang anak. Anak tumbuh dan berkembang dengan asuhan dan perawatan orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua disebut sebagai madrasah utama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan yang baik dari orang tua diharapkan seorang anak dapat tumbuh dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat menentukan dengan baik perbuatan-perbuatan seperti apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan.²⁶

Bentuk pengasuhan pada anak tidak hanya terbatas pada mengawasi dan merawat anak saja, akan tetapi pendidikan, pembinaan pada anak merupakan hal yang sangat penting selain dari menciptakan anak yang memiliki moral juga melindungi anak dari segala pengaruh-pengaruh dunia sosial yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.

3. Diversi

Kata diversi secara etimologis, memiliki padanan arti dengan kata "*divert*" dalam Bahasa Inggris memiliki arti "*the act of changing the direction that somebody or something following, or what something is used for*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang di tempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan.²⁷

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari

²⁶ Ali Ghufuran "*Lahiriah dengan cinta*" (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

²⁷ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi Prespektif Teori Keadilan Bermartabat* (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), 25.

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan hal ini berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (1) yang apabila dikaitkan dengan maka dari kata *divert* maka hal tersebut sejalan yaitu dengan adanya perubahan haluan dari sesuatu dalam hal ini adalah penyelesaian perkara anak.

Pendekatan ini ada sebagai pegharapan agar tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.²⁸

Pemberian hukuman terhadap anak menurut konsep diversifikasi bukan semata-mata memberikan hukuman pada anak melainkan mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Selain itu menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan formal pada anak yang berkonflik dengan hukum lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan yang mendasari yaitu pengadilan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya dari sistem peradilan pidana.²⁹ Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya yang berbunyi

²⁸ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardian Djanggih “Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak” *Journal Of Lex Generalis(JLS)* 1 No. 5 (Oktober 2020) : 19.

²⁹ Syamsuddin “Diversifikasi dalam Tinjauan Ushul Fiqh” *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 2 (Desember 2022): 15.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه الإمام مالك).

Artinya:

“Dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain”. (HR. Imam Malik).³⁰

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas merupakan suatu perbuatan yang merugikan. Menyebabkan kerugian harta, mencederai, bahkan meresahkan masyarakat. Namum dengan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak apabila disamakan dengan yang di terapkan pada orang dewasa dapat menimbulkan bahaya atau mudarat baru bagi ana. Dengan ini, maka penyelesaian yang menimbulkan kerugian pada anak bukanlah suatu solusi yang tepat.

Tidak terdapat ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan terkait diversi, namun diversi dapat dikategorikan sebagai bagian dari perdamaian yang menjadi proses penyelesaian masalah non litigasi. Di antara yang terkait yaitu potongan Q.S al-Nisa ayat 128

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Terjemahnya:

“Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”³¹

³⁰ Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi Al-Madaniy, *Al-Muwattha'*, Kitab al-Aqdhiyyah, No. 1461, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989 M), 489.

³¹ Al-Qur'an Surah al-Nisa 4/128 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per->

Para mufassir menjelaskan bahwa secara khusus ayat ini mengenai perdamaian antara suami dan istri saat ditakutkan terjadi nusyuz. Namun, semua perdamaian itu untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Tingkatan perdamaian yang paling utama ialah kedua belah pihak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan tanggungannya.³²

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak diproses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.³³

Diversi memiliki tujuan untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran

ayat/surah/4?from=128&to=128 diakses pada 30 Agustus 2024

³² Syamsuddin "Diversi dalam Tinjauan Ushul Fiqh" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 2 (Desember 2022): 18.

³³ Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Unaaha" *Jurnal Sibatik* 1 No. 5 (April 2022). 554.

hukum di luar pengadilan atau untuk menghindari sistem peradilan formal. Antara direksi dan diversifikasi memiliki kesamaan yaitu dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak yang berkonflik dengan hukum maupun bagi korban.

Baik diversifikasi dan *restorative justice* adalah dua konsep dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian di luar pengadilan. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya yaitu;

- a) Diversifikasi adalah peralihan proses pidana formal ke proses diluar pengadilan yang ditujukan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum guna menghindarkan anak dari sistem peradilan formal dengan menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih rehabilitatif. Diversifikasi bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak dan mencegah stigma negatif yang mungkin timbul dari hukuman formal. Sedangkan, *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara

pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan keharmonisan sosial, bukan semata-mata untuk menghukum pelaku.

- b) Diversi berlaku khusus bagi anak-anak yaitu mereka yang berusia dibawah 18 tahun yang secara eksplisit telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan fokus utamanya yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan, *restorative justice* Berlaku untuk semua pelaku tindak pidana, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan bisa diterapkan dalam berbagai jenis tindak pidana, meskipun lebih umum untuk kejahatan ringan atau kasus yang melibatkan kerugian sosial dengan fokus utama pada pemulihan korban dan pelaku.
- c) Diversi secara spesifik diterapkan pada tahap awal proses peradilan pidana anak, yaitu selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Undang-undang mengharuskan upaya diversi dilakukan sebelum kasus anak dibawa ke pengadilan. Sedangkan *restorative justice* penerapannya lebih fleksibel dan tidak terikat pada tahapan apapun bertujuan untuk mencapai kesepakatan pemulihan tanpa harus melalui seluruh proses litigasi.
- d) Diversi terbatas pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara serta bukan merupakan tindakan pengulangan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus berat diversi tidak dapat dilakukan. Sedangkan, *restorative justice* dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, terutama pada tindak pidana ringan, tindak pidana yang melibatkan

konflik sosial, dan tindak pidana di mana korban menginginkan pemulihan daripada penghukuman, dapat diterapkan pada kejahatan serius dengan syarat korban bersedia dan proses mediasi dianggap layak.

- e) Diversi diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kewajiban hukum dalam setiap tahapan proses pidana anak. Sedangkan, *restorative Justice* tidak selalu diatur secara formal dalam Undang-Undang yang spesifik, namun konsep ini banyak digunakan dalam sistem peradilan pidana diberbagai negara termasuk Indonesia. Penerapannya terdapat dalam banyak konteks hukum, termasuk perkara dewasa, kasus korupsi tertentu dan kejahatan yang melibatkan konsep sosial.
- f) Proses diversifikasi mengharuskan negosiasi antara pelaku anak, korban, orang tua atau wali, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, atau hakim). Jika semua pihak sepakat, proses diversifikasi menghasilkan suatu kesepakatan yang diterima oleh semua pihak untuk menyelesaikan kasus tanpa pengadilan. Proses ini formal dan terikat pada ketentuan hukum yang lebih ketat, karena tujuan utamanya adalah mencegah anak dari proses pidana formal. Sedangkan *restorative justice* melibatkan mediasi atau dialog yang dihadiri oleh korban, pelaku, dan pihak ketiga sebagai mediator. Fokusnya adalah pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemulihan. Kesepakatan dapat meliputi kompensasi, permintaan maaf, atau tindakan untuk memperbaiki kerugian. *Restorative justice* lebih luas dan dapat berfokus pada solusi yang melibatkan rehabilitasi pelaku dan pemulihan komunitas.

g) Diversi apabila berhasil memiliki hasil akhir penghentian proses hukum terhadap anak. Jika kesepakatan diversi tercapai dan dipenuhi, kasus anak tidak akan dilanjutkan ke pengadilan, dan pelaku anak tidak akan memiliki catatan kriminal formal. Sedangkan, *restorative justice* bisa beragam, mulai dari pemulihan kerugian korban, perjanjian untuk perbaikan sosial, kompensasi finansial, hingga pengakuan bersalah dan permintaan maaf. Pelaku bisa dikenakan kerja sosial atau rehabilitasi tanpa hukuman formal. Hasil *restorative justice* tidak selalu menghentikan proses hukum; dalam beberapa kasus, proses hukum bisa tetap berjalan tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana.³⁴

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya dengan berbagai kesepakatan yang ditawarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya;

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2. Rehabilitasi medis dan psikologis
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
5. Pelayanan masyarakat selama 3 (tiga) bulan

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

³⁴ Maidiana Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022)

Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebutkan beberapa hasil diversifikasi diantaranya dapat berbentuk

1. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
4. Pelayanan masyarakat³⁵

yang kemudian dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut telah terdapat rangkain pedoman dan evaluasi terhadap SPPA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (Dua belas) Tahun, dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan prosedur pelaksanaan diversifikasi dari Tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan serta penanganan pada anak yang belum berumur 12 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.³⁶

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga komponen tersebut tergabung dalam satu wadah yang sering disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), harus mampu berjalan secara bersinergi untuk membangun sistem hukum yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.³⁷

4. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Memiliki

³⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: 2016), 47.

³⁷ Fiska Ananda. "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, 1 No. 1 (Maret, 2018): 80-81.

prinsip utama yaitu adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³⁸

Albert Eglash mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. **Albert Eglash** menekankan bahwa keadilan restoratif harus melibatkan peran aktif semua pihak yang terkait dalam melakukan dialog dengan korban yang mengungkapkan dampak yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan pelaku menyadari dan dapat memahami secara langsung konsekuensi dari perbuatannya. Pelaku selanjutnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melakukan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan, bukan hanya menjalani hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Keadilan ini berorientasi pada perbedaan yang penting dalam *retributivisme*, yaitu antara *retributive negative* dengan *retributive positive*. Definisi *restorative justice* secara umum adalah *-restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring offenders to law abiding lives, and repairing harm done to interpersonal relationships and the community* (keadilan restoratif berhubungan dengan pemulihan luka korban, memperbaiki pelanggaran hidup taat hukum dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan untuk hubungan antarpribadi dan masyarakat).³⁹

Pandangan peneliti terkait *restorative justice* ialah bentuk peradilan pidana

³⁸ Apung Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004), 203.

³⁹ Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Bali: Universitas UDAYANA, 2021), 25.

yang menguatkan keharusan bertanggung jawab bagi pelaku, dibanding menerima balasan seperti menjalani masa tahanan yang kurang memuaskan bagi pihak korban. *Restorative justice* dalam hal ini mengutamakan kepentingan korban dengan melibatkannya berdiskusi dengan pelaku serta keluarganya dan pihak-pihak terkait guna menyampaikan hal-hal yang perlu disanggupi oleh pelaku untuk memenuhi tanggung jawabnya, berdiskusi untuk mencapai kesepakatan atau *win-win solution* yaitu sama-sama mencapai keuntungan pada semua pihak.

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴⁰

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi

⁴⁰ Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice", Hukum Online, Juni 20, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/> diakses pada tanggal 10 Februari 2024.

pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁴¹

Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan *restorative justice*. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Restorative justice merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Berlainan dengan pendekatan *retributive justice* yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. *Restorative justice* mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*). Sebagaimana dikatakan **John Braithwaite**, bahwa konsep *restorative justice*

⁴¹ Pengadilan Negeri Sabang Kelas II <https://www.pn-sabang.go.id/> Diakses pada 10 Februari 2024.

adalah konsep yang *return to traditional pattern* atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Berdasarkan hal tersebut, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.

Konsep mengenai *restorative justice* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁴²

5. Teori Penegakan Hukum

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai memuat kebenaran dan keadilan, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

⁴² Sapto Budoyono, Ratna Kumalasari “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnl Meta Yuridis*, 2 No. 1 (2019), 81.

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

- a. Faktor Hukum: Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.
- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.


- e. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁴³

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers: 2004)

C. Kerangka berpikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Polres Luwu. Seperti yang diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur terkait segala bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak yaitu melalui diversifikasi dengan tujuan untuk mencapai *restorative justice* atau keadilan restorative dan memberikan perlindungan pada anak yang kemudian ditinjau pula dari hukum Islam sehingga sesuai tujuan dari terciptanya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam perwujudan hal ini diperkirakan mengalami kendala-kendala tertentu yang menjadi pengahambat penyelesaian perkara tindak pidana anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, merupakan metode penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan dan menganalisis penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tindak pidana anak.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di analisis. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan atau penerapan hukum dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti guna memperoleh sampel data mengenai “penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tindak pidana anak di Polres Luwu” yaitu dilaksanakan di Polres Luwu yang beralamatkan di Jl. Merdeka Selatan No.3, Senga Sel., Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

⁴⁴ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, (Bandung: Alumni, 1986), 28.

C. Definisi Istilah

Untuk lebih memahami dan tidak ada kesalahpahaman, maka penulis akan mendeskripsikan definisi operasional variable.

1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peranan dalam memelihara kemandan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta meberikan perlindungan, penayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam hal ini, peneliti berfokus kepada Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

2. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

4. Tindak pidana

Moeljanto berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

5. Anak

Anak dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. pada penelitian ini, peneliti berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer, *Field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh melalui dokumen-dokumen yang dipandang meragukan.
2. Data sekunder, adalah sumber data yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokume resmi, publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku, teks, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Fachrrurazy, dkk, “*Buku Ajar METODOLOGIPENELITIAN & PENULISAN HUKUM*”, (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 7.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
2. Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dalam hal ini berkaitan dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu. Wawancara yang dilakukan secara langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Dalam hal ini wawancara dilakukan bersama polisi pada Polres Luwu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, serta masyarakat Luwu.
3. Dokumentasi merupakan salah satu teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengusut data historis, mengumpulkan data berupa hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.⁴⁶

F. Teknik Pengelolaan Data

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan, serta proses penstransformasian data-

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press:2021), 149.

data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Mereduksi data berarti membuat rangkuman memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

3. Pengujian Keabsahan Data

Temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam hal ini peneliti

menganalisis data dengan model deduktif yaitu analisis data yang dilakukan dari tahap teori ke tahap pencarian fakta-fakta. Pada metode deduktif kebenarannya sudah dipahami secara umum, selanjutnya kebenaran tersebut akan mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus. Bila disimpulkan deduktif adalah kegiatan berpikir yang berdasar pada hal umum (teori, konsep, prinsip, keyakinan) yang mengarah ke hal khusus.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dalam menganalisis kendala-kendala yang di hadapi Polres Luwu dalam pelaksanaan diversi.

Secara operasional, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah yang sistematis secara jalin menjalin yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Reduksi data dilakukan dengan penyeleksian informan, pencatatan/perekaman informasi data kedalam pola yang telah ditetapkan pemilihan terhadap dokumen yang diperlukan, serta pengembangan proposisi-proposisi. Dalam reduksi ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan konversi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif yaitu merangkai informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau penyederhaan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data menggunakan teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan sehingga

⁴⁷ Harys, "Penelitian Deduktif dan Induktif", Kaca Jop ,September 27, 2020, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> diakses pada 9 Agustus 2024

semua informasi yang disusun mudah dilihat dan mudah dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan maksud untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan yang kuat, simpulan dapat disusun lebih rinci dan utuh.⁴⁸

⁴⁸ Lihat, Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandug: Remaja Rosdakarya, 2018), 112.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo yang kemudian menjadi pemerintahan otonomi Kota Palopo.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke Kota Belopa sejak tahun 2006. Seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibukota sejak 13 Februari 2006.⁴⁹

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 02o3'45" – 03o37'30" Lintang Selatan dan 119o15" – 121o 43'11" Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 400 km dari Kota Makassar.

Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

⁴⁹ https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/8 diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo.

Pemerintah Kabupaten Luwu menaungi 22 kecamatan, 16 kecamatan berada di sebelah selatan wilayah Kota Palopo, sisanya 6 kecamatan berada di sebelah utara Kota Palopo, yang terbagi habis menjadi 227 desa/kelurahan.

Dari 227 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu 15 diantaranya terdapat di Kecamatan Bua, sementara di Kecamatan Walenrang Barat hanya terdapat 6 desa/kelurahan, dan selebihnya tersebar di 20 Kecamatan lainnya dengan jumlah rata-rata 8-13 desa/kelurahan per kecamatan.⁵⁰

2. Profil Kepolisian Resor Kabupaten Luwu

Kepolisian Resor (Polres) merupakan komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum daerah kota/kabupaten atau biasa disebut Kepolisian Resor Kota. Kepolisian Resor Luwu merupakan wilayah polda Sulawesi selatan yang telah berdiri sejak tahun 1959 yang pada saat itu disebut dengan Polres 1 4 3 1 Palopo. Seiring perkembangan, pada tahun 1961 nama tersebut kemudian berubah menjadi Polres Luwu, kemudian pada tahun 1994 Polres Luwu dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Polres Luwu dan Polres Luwu Utara. Mengikuti pemekaran pemerintah daerah pada tahun 2005 Polres Luwu dimekarkan lagi menjadi dua wilayah yaitu Polres Luwu dan Polres Palopo yang kemudian pada tahun 2006 Polres Luwu berkedudukan di Kota Belopa,

⁵⁰ <https://dpmpstps.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10> diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Kabupaten Luwu hingga saat ini.

Secara Geografis, Polres Luwu beralamatkan di jalan Merdeka Selatan No. 3, Senga Selatan., Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Polres Luwu saat ini dipimpin oleh AKBP Arisandi, S.H.,S.I.K., M.SI. yang merupakan Kepala Kepolisian resor yang ke-23. Secara total wilayah hukum Polres Luwu memiliki total luas 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan dan 10 Polsek diantaranya; Polsek Larompong, Polsek Suli, Polsek Belopa, Polsek Bajo, Polsek Pondrang, Polsek Bupon, Polsek Bua, Polsek Walendrang, Polsek Lamasi, Polsek Bastem.⁵¹ Berikut ini tabel struktur jabatan Polres Luwu;

Tabel 4.1
Struktur Jabatan Kepolisian Resor Kabupaten Luwu

No	Jabatan	Nama
1	Kapolres	AKBP Arisandi, S.H.,S.I.K.,M.Si
2	Wakapolres	KOMPOL La Makkanenneng, S.E
3	Kasiwas	AKP Muslih, S.H
4	Kasi Propam	AKP Mirwan. H
5	Kasi TIK	AIPTU Bakri Idris
6	Kasium	AIPTU Iran Ponto
7	Kabag OPS	AKP Ahmad, S.Sos
8	Kabag REN	KOMPOL Andi Hasanuddin, S.Sos
9	BAG SDM	AKP Yosep Dendang
10	BAG LOG	AKP Samuji
11	Kasubag Binops	AKP Ralim,S.H
12	Kasubag Strajemen & RB	AKP deni Suleman
13	Kasubag Faskom	AKP Cecep.H, S.Sos
14	KA SPKT	AIPTU Abu Salam
15	Kasat Intelkam	IPTU Sumarre Usman, S.H

⁵¹ <https://id.scribd.com/document/628213183/Profil-polres-luwuccgf> diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

16	Kasat Reskrim	AKP Muh Saleh, S.E.,M.H
17	Kasat Res Narkoba	IPTU Abdianto, S.Sos
18	Kasat Binmas	AKP Daud Sisang, S.H
19	Kasat Samapta	AKP PY. Catur Suhendra, S.H
20	Kasat Lantas	AKP Jumanto Agung, S.H., M.H
21	Kasat Tahti	IPTU Mursim, S.H
22	Kasi KEU	IPDA Mulyono Edy Pranoto
23	Kasi Dokkes	AIPTU Andi Mastur, S.Pd
24	Kapolsek Larompong	IPTU Ibrahim, S.H
25	Kapolsek Belopa	IPTU Dr. Marino, S.Pd, S.H.,M.H
26	Kapolsek Pondrang	AKP Hasdin, S.Sos, M.H
27	Kapolsek Bajo	IPDA Sulfadly Rahman, S.E
28	Kapolsek Bua	AKP Syarief Sikati, S.H.,M.H
29	Kapolsek Walenrang	AKP Idul
30	Kapolsek Lamasi	IPTU Darni Konta
31	Kapolsek Bastem	IPTU Aswar, S.H.,M.h
32	Kapolsek Bupom	IPTU Yakobus Rimpung, S.H

*Sumber: Kepolisian Resor Luwu*⁵²

Polres Luwu secara umum sebagai instansi penegak hukum sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan

⁵² Arsip Kepolisian Resor Luwu, diakses pada 25 April 2024

kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;⁵³

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat,

⁵³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian* Republik Indonesia.

koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

3. Profil Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu

Satreskrim Polres Luwu berada di jalan Merdeka Selatan No. 3, Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Berikut ini adalah tabel struktur

⁵⁴ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resordan Kepolisian Sektor, Pasal 6.*

organisasi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Luwu;

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu

No	Jabatan	Nama
1	Kasat Reskrim	AKP Muhammad Saleh, S.E.,SE
2	Kaur bin ops	IPTU Suwandi
3	Kaur Indentifikasi	Muliadi, S.Sos
4	Kaur Mintu	AIPTU Awal Jusman, S.H
5	Bamin	BRIPTU Hasyuni
6	Kanit I	IPDA Moc. Ryan Kurniawan, S.Tr., K - BRIPKA Hamid Padang, S.T - BRIPTU Wilyam Robert. FT - BRIPTU Habil - BRIPTU Fardy T - BRIPTU Aris Mahadewa - BRIPTU Irwan Aris - BRIPDA Hajar Aswad
7	Kanit II	IPDA Sultan - AIPDA Misbahuddin - BRIGPOL Suprianto, S.H - BRIGPOL Wahidin Sudiro. B - BRIPTU Yogi Jemster - BRIPTU Sugianto
8	Kanit III	AIPDA Zulkarnain. T - AIPDA Muh. Asrifandy, S.H - AIPDA Ibrahim - BRIKA Hisrul, S.H
9	Kanit IV	IPDA M. Ibrahim - BRIPTU Mirda - BRIPDA Asman - BRIPDA Alif Tunggu

Sumber: Sat Reskrim Polres Luwu⁵⁵

Satreskrim dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pada Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan

⁵⁵ Arsip Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Luwu diakses pada 25 April 2024

Kepolisian Sektor⁵⁶ dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan *Restorative Justice* melalui Diversi pada Tindak Pidana Anak di Polres Luwu

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa mengenai prosedur pelaksanaan diversi diatur pada Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 65

⁵⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resordan Kepolisian Sektor, Pasal 46.

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang secara *in actual* di lakukan dengan menerapkan *restorative justice* pada Polres Luwu di antaranya sebagai berikut:

a. Penyelidik menerima laporan dan melakukan penyelidikan

Dimulai setelah polisi penyidik menerima laporan dari masyarakat terkait kasus dengan pelaku anak. Setelahnya, penyidik melakukan penyelidikan. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa sejak surat perintah penyidikan diterbitkan maka penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 jam berkoordinasi dengan penuntut umum terkait pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penjelasan Awal Jusman bahwa;

“Tahapan diversi, pertama dimulai ketika ada laporan masuk atau ada masyarakat melapor kalau ada anak yang semisalnya melakukan penganiayaan atau perbuatan pidana lainnya. Setelah laporan masuk, kami penyidik mulai melakukan penyelidikan supaya bisa kita pastikan apakah anak ini benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.”⁵⁷

Penyidik dalam hal ini selain menyelidiki tentang fakta benar atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan, mereka juga menganalisis apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu dengan menilai sifat dan dampak dari tindak pidana. Berdasarkan model *restorative justice* anak mengakui perbuatannya tanpa paksaan.⁵⁸ Pelaksanaan *restorative justice* akan

⁵⁷ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024.

⁵⁸ Davit Setyawan, “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak yang Bermasalah dengan Hukum” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, April 27, 2014, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak->

efektif apabila anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam penerimaan laporan polisi tidak serta merta langsung menetapkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Melainkan, melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah memang benar anak tersebut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Menurut penulis, hal seperti ini sudah seharusnya dan wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menghindari ketidakadilan yang terjadi apabila aparat penegak hukum salah dalam melakukan penetapan pada tersangka. Hal ini pun telah di sebutkan dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵⁹

Tabel 4.3 Data ABH Unit PPA Sat Reskrim Polres Luwu

No	Jenis Kasus	Tahun			Keterangan
		2021	2022	2023	
1.	Keroyok	2	-	-	Diversi
2.	Aniaya	-	2	-	Diversi
3.	Pencurian	3	-	3	Diversi
4.	Setubuhi anak	6	9	3	Tahap 2
5.	Perbuatan cabul	2	2	2	Tahap 2
	Jumlah	13	13	8	Total 34 kasus

Sumber: Unit PPA Sat Reskri Polres Luwu⁶⁰

bermasalah-dengan-hukum diakses pada tanggal 18 Agustus 2024

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁰ Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu, diakses pada 20 Mei 2024

Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sat Reskrim Polres Luwu dari tahun 2021-2023 telah tercatat bahwa laporan masuk terkait anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah 34 kasus dengan jenis kasus di antaranya; keroyok, aniaya, pencurian, perbuatan cabul, dan setubuhi anak. Adapun kasus-kasus seperti keroyok, pencurian serta aniaya mencapai penyelesaian dengan diversi dikarenakan masih termasuk pada kasus yang cukup ringan dan memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Sedangkan kasus-kasus seperti perbuatan cabul dan setubuhi anak berlanjut pada tahap penuntutan dikarenakan merupakan kasus dengan ancaman pidana cukup berat.

Tabel 4.4 Data ABH Bidang PPA DP3A Kabupaten Luwu

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Kekerasan Seksual	9	4	3
2.	Kekerasan Fisik	-	2	-
3.	Kekerasan Psikis	-	3	-
4.	Narkotika	-	-	2
	Jumlah	9	9	5

*Sumber data: Bidang PPA DP3A Kabupaten Luwu.*⁶¹

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan

⁶¹ Arsip Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, diakses pada 13 Mei 2024

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu pun tak luput dari laporan terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data yang peneliti temui, tercatat bahwa pada tahun 2022-2024 awal terdapat 23 kasus yang pelakunya merupakan anak dengan jenis tindak pidana di antaranya; Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis serta narkoba.

Berdasarkan data yang tertera peneliti menyimpulkan bahwa, kasus terkait anak yang berkonflik dengan hukum, baik yang tercatat pada Polres Luwu maupun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan seksual merupakan yang paling mendominasi di antara kasus-kasus lainnya, yang berdasarkan penjelasan Awal Jusman bahwa;

“Tindak pidana yang berbau seksual akan sulit diselesaikan melalui diversi karena kekerasan seksual itu merupakan tindak pidana berat, di Polres Luwu pun tidak pernah ada kasus kekerasan seksual oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil dilakukan penyelesaiannya dengan diversi.”⁶²

Peneliti menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual akan sulit bahkan tidak bisa ditempuh penyelesaiannya melalui proses diversi karena merupakan salah satu kejahatan yang berat yaitu kejahatan dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, sesuai ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Penyidik meminta rekomendasi pada Pembimbing Kemasyarakatan.

Tahap berikutnya adalah penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis atau penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh

⁶² Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Berdasarkan penjelasan Awal Jusman bahwa;

“Setelah dilakukan penyelidikan dan anak yang berkonflik dengan hukum sudah dipastikan bahwa memang benar telah melakukan perbuatan pidana, selanjutnya kami pihak penyidik berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan agar penelitian kemasyarakatan memberikan rekomendasi terkait bentuk penyelesaian seperti apa yang dilakukan pada kasus tersebut, kalau pada pihak Bapas merekomendasikan untuk melakukan diversifikasi maka diversifikasi akan dilakukan, jika tidak maka akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan, hasil penelitiannya harus ada di penyidik paling lama 3 hari.”⁶³

Peneliti menyimpulkan bahwa, penyelesaian secara diversifikasi membutuhkan penelitian masyarakat dalam memberikan rekomendasi penyelesaian perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan, serta telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Hal ini membuktikan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mengambil peranan yang cukup penting dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian kemasyarakatan laporannya berisikan terkait masalahnya, sebab dilakukan kenakalan, riwayat hidup ABH, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan, dan keadaan ekonomi keluarga. Selain itu, pembimbing

⁶³ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

kemasyarakatan juga melakukan kunjungan kerumah ABH untuk mengunjungi pihak-pihak yang terkait dengan ABH untuk melakukan wawancara dengan ABH dan orang lain yang terlibat dengan ABH dan masalahnya.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pembimbing kemasyarakatan tidak serta merta memberikan rekomendasi pada penyidik. Akan tetapi, sebelumnya melakukan berbagai survei pada ABH dan lingkungannya untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang sesuai kepada penyidik dengan isi laporan yang lengkap dan kuat. Laporan penelitian kemasyarakatan diharapkan bukan hanya sebagai formalitas semata, akan tetapi menggambarkan dengan jelas alasan hal yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana serta diharapkan memberikan laporan mengenai gambaran tanggung jawab yang diberikan orang tua dalam memberikan perlindungan dan pendidikan pada anak. Dalam kerangka *restorative justice*, informasi ini akan membantu menentukan pendekatan pemulihan yang sesuai, seperti jenis kompensasi yang dapat diberikan pelaku kepada korban atau cara pelaku dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

c. Hasil Penelitian diterima pengupayaan diversifikasi dimulai

Laporan hasil penelitian masyarakat diterima dengan hasil bahwa direkomendasikan untuk melakukan diversifikasi maka penyidik mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa dalam jangka waktu tersebut terhitung sejak dimulainya penyidikan maka

⁶⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 182.

penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korba dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi. Apabila telah disepakati untuk melakukan diversi maka penyidik menentukan tanggal, dan sebaliknya apabila tidak disepakati maka penyidik melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkannya ke penuntut umum dengan menyampaikan berkas perkara dan berita acara. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Awal Jusman yang mengatakan bahwa:

“Kalau penelitian kemasyarakatan memberikan laporan dan merekomendasikan untuk diversi. Setelahnya dalam waktu paling lama tujuh hari diupayakan untuk melakukan diversi dengan memberitahukan dan menawarkan ke pihak terkait”⁶⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa, dalam proses penyelesaian diversi memiliki ketetapan waktu dilakukannya dan waktu yang diberikan relatif cepat. Hal ini pun di dukung dengan terteranya batasan waktu tersebut pada pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pengupayaan diversi dilakukan paling lama dalam waktu 7 hari serta pelaksanaan diversi dengan waktu paling lama 30 hari.⁶⁶

Esensi penerapan *restorative justice* dalam hal ini yaitu pengupayaan dalam melibatkan partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian perkara karena merupakan landasan utama dalam perwujudan keadilan bagi semua pihak. Kehadiran secara fisik semua pihak memberikan penghormatan bagi semua pihak untuk menyampaikan keinginan dan merumuskan solusi bersama untuk menemukan *win-win solution* atau mencapai keutungan bersama.

⁶⁵ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

⁶⁶ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

d. Pelaksanaan diversi dimulai

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, bahwa proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dilakukan dengan musyawarah melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Proses diversi dalam hal ini dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

“Setelah kedua pihak yaitu pelaku dan korban setuju untuk dilakukan diversi, maka diversi pun dimulai dengan difasilitasi oleh penyidik yang mempertemukan ABH, korban, orang tua ABH, orang tua korban, dan pihak terkait dengan proses dilaksanakannya diversi paling lama 30 hari setelah diversi dimulai”⁶⁷

Restorative justice dalam hal ini berdasar pada filosofinya yaitu mewujudkan keadilan yang menjadikan musyawarah sebagai landasan terciptanya keadilan dan perdamaian untuk semua pihak. Berpihak kepada kebenaran, tidak berat sebelah, dan tidak ada kesewenang-wenangan. Bentuk keadilan yang kemudian dikenal sebagai *just a peace principle*.

Sudut pandang filosofis *restorative justice* ialah memiliki keterikatan erat dengan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah yang menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Memiliki tujuan yaitu untuk memanusikan sistem peradilan dengan mempertemukan para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan

⁶⁷ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

para pihak terkait. “*More justice, less crime, and a way forward*” yang memiliki arti bahwa meminta pertanggungjawaban lebih pada pelaku, dengan lebih banyak korban yang tertolong, dan lebih banyak kejahatan yang dapat dicegah serta mengurangi biaya yang ditanggung pemerintah merupakan strategi yang ditawarkan oleh *restorative justice*.⁶⁸

Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak melalui diversifikasi secara prinsipal dan filosofis berdasar pada *restorative justice* yaitu mengedepankan pertanggung jawaban anak pada korban dengan memperhatikan kebutuhan korban tanpa melupakan tanggung jawab anak. Menciptakan moral mempertanggung jawabkan perbuatan serta etika dalam menyelesaikan permasalahan dengan mendengarkan anak serta keberanian untuk mengakui perbuatannya. Tanpa mengenyampingkan kepentingan anak berdasarkan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Awal Jusman dalam wawancara menjelaskan terkait perbedaan *restorative justice* dan diversifikasi bahwa:

“Sebenarnya antara *restorative justice* dan diversifikasi sama-sama merupakan penyelesaian perkara yang intinya dilakukan dengan musyawarah atau diselesaikan secara kekeluargaan, tapi ini *restorative justice* digunakan secara umum, sedang diversifikasi ini dikenal di peradilan anak saja, kalau ada orang

⁶⁸ Muhammad Rifan Baihaky, Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024), 281.

bilang diversi sudah jelas bahwa itu pasti kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Cuma, sesuai di Undang-undang *restorative justice* itu dipakai sebagai pendekatan diversi jadi diterapkan konsepnya yaitu kumpul semua pihak pelaku, korban, keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan lain lain kemudian dilakukan mi diversi yang jelas di luar dari proses peradilan supaya anak merasa lebih nyaman.”⁶⁹

Penjelasan di atas, memberikan kesimpulan bagi peneliti bahwa antara *restorative justice* dan diversi saling terkait satu sama lain yaitu Diversi merupakan bagian dari *restorative justice* dalam konteks peradilan anak, tetapi *restorative justice* juga berlaku lebih luas dan dapat diterapkan di luar konteks anak, termasuk orang dewasa dan kejahatan sosial lainnya. *Restorative justice* lebih luas dan dapat diterapkan untuk segala jenis pelaku dan berbagai jenis tindak pidana dengan fokus pada pemulihan korban dan pelaku, sedangkan diversi adalah mekanisme spesifik untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana dan bertujuan untuk melindungi anak dari sistem peradilan formal.

Restorative justice lebih terkait pada konsep pendekatan keadilan secara konsep, filosofis, dan prinsipal. Secara konsep *restorative justice* pada diversi yaitu sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Secara filosofis *restorative justice* berpijak pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* (pandangan hidup) bangsa

⁶⁹ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

Indonesia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu pun tidak luput dari penyelenggaraan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversifikasi yang tentu saja dengan menerapkan *restorative justice*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3A Kabupaten Luwu, Suriyany menjelaskan bahwa:

“Kalau ada perkara disini yang melibatkan anak sebagai ABH maka sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas kami melakukan diversifikasi, kita kumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan juga serta pihak dari Polres. Setelah itu, kita lakukan musyawarah dan kalau mencapai kesepakatan damai dibuat surat pernyataan yang dibaca dan dengar serta di tanda tangani oleh para pihak tersebut.”⁷⁰

Pelaksanaan diversifikasi menerapkan *restorative justice* sebagai landasan dalam melaksanakan musyawarah yakni dengan bekerja samanya para pihak termasuk pada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Polres Luwu dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum.

e. Kesepakatan diversifikasi berhasil

Proses diversifikasi terlaksana dan mencapai kesepakatan damai maka para pihak menandatangani surat kesepakatan, kemudian penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi kepada atasan langsung penyidik, setelahnya mengirimkan surat dan berita acara tersebut ke Pengadilan

⁷⁰ Suriyany, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Wawancara, Belopa, 22 Mei 2024.

Negeri guna memperoleh ketetapan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan tersebut, maka penyidik menerbitkan penetapan pemberhentian penyidikan. Awal Jusman, menjelaskan bahwa;

“Kalau proses diversi sudah selesai dan para pihak memutuskan untuk sama-sama damai maka kami selaku petugas membuat berita acara yang kemudian di tetapkan nantinya di Pengadilan Negeri paling lama itu tiga hari sejak kesepakatan diversi diterima yang kemudian penetapan itu disampaikan kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Setelah keluar suatu penetapannya kami selaku penyidik pun menerbitkan penetapan pemberhentian penyidikan.”⁷¹

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa apabila diversi mencapai kesepakatan damai maka pihak kepolisian membuat berita acara yang kemudian di tetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari setelah kesepakatan diversi diterima, kemudian menyampaikannya pada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, hakim. Setelahnya penyidik pun mengeluarkan penetapan pemberhentian penyidikan. Dalam hal ini diversi dilakukan tetap dengan melibatkan semua pihak terkait yang menandakan bahwa penerapan restorative justice tidak lepas dari setiap tahapan diversi.

Data dari tabel 4.3 menjelaskan bahwa pelaksanaan diversi dapat terlaksana dan memiliki peluang besar berhasil apabila perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan ringan, bukan merupakan tindakan berulang serta kerugian yang di timbulkan tidak lebih dari upah minimum provinsi. Permintaan maaf, penyesalan serta pertanggung jawaban anak juga menjadi suatu peluang dalam keberhasilan diversi.

Berdasarkan data yang tertera, keroyok merupakan salah satu kasus ringan

⁷¹ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

dan bukan pengulangan yang terlapor di Polres Luwu. Keroyok merupakan suatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama bertujuan agar orang yang dikeroyok kesakitan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Muhammad Ikhsan Ibrahim menjelaskan bahwa:

“Kasus Keroyok yang terjadi disebabkan oleh perdebatan dikarenakan anak korban tidak ingin membayar uang futsal yang awalnya sudah disepakati bersama, akibat dari keroyok ini korban mengalami luka-luka dan lepas giginya”⁷²

Undang-undang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang perbuatan keroyok, akan tetapi hal ini dapat termasuk pada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh karenanya Pasal yang biasanya terkait dengan tindakan keroyok ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 170 yang mengatur tentang perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara bersama-sama dapat dikenai hukuman pidana. Selanjutnya, pada pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, termasuk penganiayaan yang dilakukan secara beramai-ramai. Pasal ini mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan, yang bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan dan akibat dari tindakan tersebut.⁷³ Kasus keroyok yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan sesuai dengan yang disebutkan pada KUHP dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama mengakibatkan luka pada korban.

⁷² Muhamad Ikhsan Ibrahim, Anggota Sat Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 29 Agustus 2024

⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kasus keroyok yang melibatkan anak pada Polres Luwu kemudian diselesaikan dengan berbagai tahapan diversi yang mencapai kesepakatan damai.

Berdasarkan penjelasan Awal Jusman bahwa:

“Penyelesaian kasus ini mencapai kesepakatan diversi, anak dikembalikan ke orang tuanya dengan kesepakatan bahwa anak meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan membayar biaya pengobatan pada korban”

Ketulusan anak dalam memberikan permintaan maaf kepada korban serta kesungguhannya untuk bertanggung jawab menjadi salah satu pertimbangan korban dalam memberikan kesepakatan yang terbaik bagi anak. *Restorative justice* merupakan teori yang menyatakan bahwa keadilan dapat mencegah kejahatan, membuat pelaku merasa bersimpati pada korbannya. Pelaku meminta permohonan maaf dengan itikad dan niat dari hati dengan penuh ketulusan atas perbuatannya sehingga korban memaafkan tanpa adanya paksaan ataupun intimidasi. Dengan ini, maka tercapailah pemulihan pada korban dan pelaku. Pelaku memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar biaya pengobatan serta dengan tulus meminta maaf dan menyesali pebuatannya korban pun mejalani pengobatan serta hubungan antara pelaku dan korban pulih dan membaik. Dalam hal ini kesepakatan yang tercapai sesuai dengan bentuk hasil kesepakatan yang tertera pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perdamaian dengan mengganti kerugian dan anak di kembalikan kepada orang tua.

Aniaya dan pencurian juga merupakan bagian dari kasus ringan yang terlapor di Pores Luwu yang penyelesaiannya berhadil dilakukan melalui diversi. Adapun kesepakatan atau hasil diversi tidak jauh berbeda dengan kasus keroyok

yaitu mengganti rugi dan anak dikembalikan pada orang tua/walinya.

Bocharova meyakini bahwa di lubuk manusia yang terdalam terdapat kebaikan dasar (*basic goodness*) yang dapat mencegah manusia dari rasa keinginan membalas dendam melalui tindakan kekerasan.⁷⁴

Pertanggung jawaban dalam *restorative justice* pada awalnya memiliki konsep yang berfokus pada pemulihan korban. Seiring berkembang konsep ini kemudian menjadi keseimbangan pemulihan bagi semua pihak baik pelaku maupun masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan. Apabila pemidanaan dan penghukuman menjadi fokus pada pertanggungjawaban pelaku maka pemulihan korban menjadi nomor sekian. Menjadikan pemidanaan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk perlindungan pada anak berkonflik dengan hukum.

Pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversifikasi berlangsung dan setelah diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. Hal ini berdasarkan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

⁷⁴ Muhammad Rifan Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya" *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024), 285.

f. Diversi tidak berhasil

Diversi dinyatakan gagal apabila dalam tahap penyidikan, penyidik gagal dalam pelaksanaan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum, yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Berdasarkan data dari tabel 4.3 bahwa kasus berupa perbuatan cabul dan kekerasan seksual berlanjut pada tahap penuntutan karena sedari pemberian rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak merekomendasikan untuk melakukan diversi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Awal Jusman yang menjelaskan bahwa;

“Diversi juga tidak selamanya berhasil, ada pasti yang gagal dilakukan, salah satu contohnya kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual, ketika diminta rekomendasi ke pembimbing kemasyarakatan tidak akan di rekomendasikan untuk melakukan diversi, bukan cuma kekerasan seksual tapi kasus-kasus dengan ancaman pidana 7 tahun ke atas dan si ABH ini sudah pernah melakukan atau ini tindakan pengulangan maka jelas tidak bisa di lakukan diversi sesuai juga dengan ketentuan undang-undang, biasanya juga tidak mencapai kesepakatan kalau para pihak tidak mau damai. Kalau diversi gagal maka dilanjutkan ketahap penuntutan, di penuntutan pun dilakukan lagi diversi sampai di tahap pengadilan pun tetap dilakukan ini diversi”⁷⁵

Diversi pada Polres Luwu dalam pelaksanaannya dapat menemui ketidakberhasilan, hal yang membuat diversi tersebut tidak berhasil adalah jenis kasus yang dilakukan apabila berupa kekerasan seksual yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun hal ini tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan diversi yang tertera pada Undang-Undang. Kerugian yang dialami oleh korban

⁷⁵ Awal Jusman, Kepala Urusan Adimistrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024

begitu besar dan berdampak pada banyak masyarakat. Ketidakpuasan para pihak pun juga dapat menyebabkan diversi gagal, tidak ditemukannya kesepakatan yang menguntungkan dapat menjadi kegagalan dalam pelaksanaan diversi, oleh karenanya diversi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Diversi pada tahap penuntutan yaitu jaksa mengevaluasi kelayakan diversi dan bisa memfasilitasi mediasi lanjutan serta memastikan bahwa kesepakatan diversi sesuai dengan ketentuan hukum sebelum memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ke pengadilan. Perbedaan utama antara tahap diversi pada saat penyidikan dan penuntutan terletak pada siapa yang menginisiasi dan memfasilitasi proses diversi serta tahap-tahap dalam proses hukum yang terlibat.

Diversi dan *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindarkan anak pelaku tindak pidana dari hukuman atau pemidanaan. Ketentuan diversi dan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak

pelaku tindak pidana jauh dari proses pemedanaan.⁷⁶

Kepolisian Resor Luwu dalam pelaksanaan diversifikasi sejatinya menerapkan konsep *restorative justice* melalui diversifikasi yaitu menyelesaikan perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain dalam penyelesaian perkara. Awal Jusman selaku Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu menjelaskan bahwa:

“Sat Reskrim Polres Luwu pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam hal proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, hingga penahanan. Akan tetapi sebisa mungkin menghindari penangkapan. Terlebih lagi penahanan pada anak, kami mengutamakan diversifikasi dengan penerapan *restorative justice* guna menghindarkan anak dari proses peradilan yang mengganggu aktivitasnya serta cap buruk pada anak.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sat Reskrim pada unit PPA memiliki peran utama dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan sebisa mungkin menghindarkan anak dari proses peradilan yang memberatkan anak, serta memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari cap buruk dalam masyarakat dengan mengutamakan proses penyelesaian melalui diversifikasi menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses peradilan pidana, terbuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi tersebut merupakan implikasi dari pendekatan keadilan restoratif.

⁷⁶ Ach Alif Suhaimi “Analisis Yuridis Ketentuan Diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, Karya Ilmiah (Malang: Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013)

⁷⁷ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 25 April 2024.

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷⁸

Hukum pidana memiliki tujuan (*strafrechtscholen*) yang pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela.

Salah satu cara/alat dalam mencapai tujuan pidana yaitu dengan melihat pada teori tujuan pemidanaan yang diantaranya yaitu; teori absolut/mutlak adalah teori pembalasan dikarenakan membenarkan pembalasan berupa pidana secara mutlak, teori relative/nisbi membenarkan pemidanaan berdasarkan atau bergantung pada tujuan pemidanaan, teori gabungan yaitu menggabungkan tujuan pidana sebagai “pembalasan” dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri.

Teori pemidanaan yang dekat dengan *restorative justice* adalah teori tujuan/teori relatif (nisbi). Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus

⁷⁸ Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi, “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* yang Dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri UNAAHA”, *Sibatik Journal* 1 No. 5 (2022), 544.

langsung diikuti dengan suatu pidana, karena penjatuhan pidana tersebut tidaklah cukup hanya dengan suatu kejahatan saja, manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan pelaku merupakan pertimbangan pada teori relative dengan mempertimbangkan perbaikan ke masa depan tetapi tanpa melupakan masa lalu.⁷⁹

2. Kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Polres Luwu

Kepolisian Resor Luwu dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa mengutamakan penerapan *restorative justice* melalui diversi guna mencapai kata damai, akan tetapi ada saja kendala atau penghambat dalam proses pelaksanaannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah substansi hukum atau hukum itu sendiri, struktur hukum atau lembaga hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta kultur hukum atau kebudayaan masyarakat terhadap hukum.⁸⁰

Dalam menganalisis kendala yang dialami Polres Luwu pada penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum peneliti menggunakan teori faktor penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi diantaranya;

⁷⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan: 2014), 14.

⁸⁰ Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*" 3 No. 1 (2022), 46.

a. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.

Masyarakat yang masih kental menganut paradigma bahwa segala perbuatan pidana yang dilakukan harus mendapatkan sanksi pidana, yang menyebabkan respon kurang baik di berikan oleh masyarakat apabila penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan. masyarakat beranggapan bahwa dengan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku.

Hal tersebut didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti bersama beberapa masyarakat kawasan Kabupaten Luwu yaitu oleh ibu Wasnia yang merupakan ibu rumah tangga beranggapan bahwa;

“Kasus anak begitu banyak sekali saya liat di Facebook kayak pembullyan yang parah sekali, akan susah untuk damai karena misalnya dibebaskan saja nantinya tidak ditau bisa saja itu anak berbuat lagi dan ada lagi korbannya, harus dihukum sesuai perbuatannya. Korbannya kesakitan baru diselesaikan damai tidak adil begitu apalagi mereka sama sama ji anak”⁸¹

Didukung pula oleh pernyataan ibu Marha yang menjelaskan bahwa;

“Kalau ada kasus anak begitu sebenarnya bingung juga karena mauki damai tapi nanti tidak kapok itu anak, mau di penjara juga kasian karena masih anak-anak tapi kalau kejahatannya parah sekali baiknya dihukum saja daripada nantinya meresahkan”⁸²

Masyarakat lainnya pun memiliki tanggapan yang tidak jauh berbeda dari tanggapan masyarakat di atas yaitu ibu Nurul Huda, ibu Nurmi, ibu Dewi Budianti, ibu Hadori, ibu Rusnaini dan bapak Nuhung mereka beranggapan bahwa apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut proses penyelesaian perkaranya dengan didamaikan maka yang terjadi adalah anak tersebut tidak akan jera dan

⁸¹ Wasnia, Masyarakat Kabupaten Luwu, *Wawancara* 6 juli 2024

⁸² Marha, Masyarakat Kabupaten Luwu, *Wawancara*, 7 Juli 2024

akan merasa baik-baik saja setelahnya, yang kemudian menimbulkan rasa khawatir pada masyarakat bahwa anak tersebut akan melakukan perbuatan yang lebih parah lagi dari sebelumnya.

Tanggapan berbeda pun diberikan oleh masyarakat lainnya, salah satunya ibu Nurani yang berprofesi sebagai seorang guru di salah satu Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Luwu, ia beranggapan bahwa;

“Biasanya ada memang jenis anak-anak yang bisa dibilang nakal, agak susah untuk mendengarkan dan cenderung jaim, seperti anak-anak yang masih TK itu biasanya mereka kenakalannya kayak saling ejek jaim, tapi ada juga sebagian yang sampai memukul. Sebagai guru, untuk anak-anak di usia seperti itu biasanya kami berikan pengertian lalu didamaikan, tapi juga kalau ada yang sampai memukul ada orang tua yang marah dan tidak terima, nah kalau sampai di tahap ini agak sulit bagi kami untuk mendamaikan lagi. Tapi memang bagusya anak-anak seperti ini didamaikan saja di beri pengertian dan bimbingan dengan harapan semoga menjadi lebih baik lagi.”⁸³

Tanggapan tersebut pun didukung oleh ibu Nurimani yang menjelaskan bahwa;

“Sebaiknya didamaikan saja, kan namanya masih anak-anak masih panjang perjalanan mereka untuk belajar, dan anak pun kalau dimasukkan ke penjara psikisnya bisa terganggu, setidaknya mereka masih bisa dibimbing dan diberi pengarahan agar lebih baik.”⁸⁴

Kedua tanggapan di atas didukung pula oleh tanggapan Ibu Muzdalifah, bahwa;

“Anak yang berkonflik dengan hukum tidak serta merta langsung dihukum pasti ada proses pendamaian yang dilakukan, karena anak-anak ini sangat dilindungi oleh karenanya sudah seharusnya anak tersebut didamaikan dan di beri bimbingan.”⁸⁵

Berdasarkan tanggapan-tanggapan masyarakat tersebut peneliti

⁸³ Nuraini, Masyarakat Kabupaten Luwu, *Wawancara* 6 Juli 2024

⁸⁴ Nurimani, Masyarakat Kabupaten Luwu, *Wawancara*, 5 Juli 2024

⁸⁵ Muzdalifah, Masyarakat Kabupaten Luwu, *Wawancara*, 7 Juli 2024

menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian kasus dengan didamaikan tidak akan membuat anak jera, sehingga menimbulkan ketakutan-ketakutan bahwa anak tersebut akan mengulang tindakannya bahkan melakukan hal yang lebih parah lagi. Ditakutkan pula, anak-anak tersebut ketika dewasa akan lebih mudah melakukan kejahatan-kejahatan karena sejak kecilnya telah terbiasa.

Berbeda dengan tanggapan sebelumnya, sebagian masyarakat pun memberikan tanggapan untuk mendamaikan dan melakukan pembimbingan pada anak yang berkonflik dengan hukum lebih baik dikarenakan mereka merasa bahwa anak-anak sangatlah rentan psikisnya. Oleh karena itu didamaikan dengan pembimbinga merupakan solusi terbaik dengan harapan bahwa anak tersebut akan menjadi lebih baik kedepannya.

Wayne R. Lafave, mengemukakan bahwa segala perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi sanksi pidana agar menciptakan efek jera agar tidak lagi mengulangi kejahatan, hal ini mendukung paradigma sebagian besar masyarakat yang menyatakan bahwa melakukan kejahatan haarus pula dibalas dengan sanksi yang setimpal agar sipelaku jera.

Pidana tidak hanya menyangkut sanksi, tapi juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat membedakan mana perbuata baik dan mana yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Memperbaiki pelaku kejahatan kearah yang lebih baik, agar masyarakat dapat menerimanya ketika kembali dan tidak lagi

mengulangi perbuatan jahatnya.⁸⁶

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan terkait diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak menyebabkan timbulnya pemikiran masyarakat bahwa baik penyelesaian perkara maupun penghukuman bagi anak sama dengan penghukuman pada orang dewasa. Berdasarkan wawancara Awal Jusman, menjelaskan bahwa:

“rata-rata masyarakat masih belum mengetahui terkait perbedaan penyelesaian perkara antara anak dan dewasa, mereka belum mengenal terkait diversi sehingga menyamakan antara anak dan dewasa, apabila anak melakukan penganiayaan atau pemerkosaan maka masyarakat akan beranggapan bahwa anak tersebut seharusnya di penjara, masarakat cenderung menolak perdamaian dikarenakan rasa sakit yang dialami korban, padahal sebenarnya anak memiliki sistem peradilan tersendiri dalam penanganannya, mereka di istimewa karena tetap harus dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan”⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi tidak lain adalah akibat kurangnya pemahaman masyarakat sehingga menjadi tugas para penegak hukum memberikan pemahaman atau memberikan penguatan pada masyarakat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan diversi. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa dalam pelaksanaan diversi menggunakan *restorative justice* sebagai pendekatan yang berorientasi selain pada perlindungan anak, pun memperhatikan kepentingan korban dengan penyampaian kebutuhan korban yang wajib dilakukakan oleh anak demi perbaikan atau pemulihan baik itu bagi anak maupun korban.

⁸⁶ Boni Satrio Simartama, “Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian Daerah Di Yogyakarta Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum” Tesis (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), 41-43.

⁸⁷ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 20 Mei 2024.

Hambatan pun ada pada anak, bahwa ketidakmampuan anak dalam memenuhi permintaan korban dalam hal mengganti rugi. Hal ini, dijelaskan oleh Awal Jusman, bahwa:

“Ada juga ABH yang tidak dapat memenuhi keinginan korban dalam mengganti rugi, sebagai contoh biaya perobatan, atau kerusakan yang ditimbulkan pelaku yang bagi pelaku tidak dapat mengganti karena biaya yang besar”⁸⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan ABH dalam bertanggung jawab berupa ganti rugi terhadap kerugian korban juga merupakan salah satu hambatan yang dapat membuat proses diversi menjadi musyawarah yang alot dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan.

b. Faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum

Salah satu peranan penting dalam sebuah proses penegakan hukum adalah sarana dan fasilitas yang lengkap, apabila sarana dan fasilitas tidak memadai maka hal yang terjadi adalah proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar.

Sarana dan fasilitas yang memadai memiliki fungsi penting dalam mempermudah proses penegakan hukum, selain itu dapat memberikan hasil yang maksimal serta meningkatkan produktivitas bagi instansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat yang dialami oleh aparat kepolisian adalah sarana dan fasilitas yang belum memadai. Berdasarkan keterangan Awal Jusman bahwa:

“Hal lain yang menjadi penghambat kami dalam penanganan di Polres Luwu adalah sarana berupa ruang pelayanan khusus anak serta sel khusus anak yang belum tersedia. Untuk saat ini yang tersedia hanya empat sel tahanan, kalau digambarkan, sel tahanan itu masing-masing sisi dua sel dan saling

⁸⁸ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 20 Mei 2024.

berhadapan dan ditengahnya itu kayak lorong, bagian depan sel dipakai besi dan untuk pembatas samping itu tembok. Serta ruangan penyidikan masing masing unit termasuk unit PPA.”⁸⁹

Wawancara tersebut didukung dengan tabel sarana dan fasilitas pada Reskrim Polres Luwu bagian PPA dalam pelaksanaan kasus yang melibatkan anak.

Tabel 4.5 Data Inventaris Reserse Kriminal Polres Luwu

No	Nama barang	Jumlah
1	Laptop pada unit PPA	5
2	Sel Tahanan	4
3	Ruang penyidikan	4

*Sumber: Sat Reskrim Polres Luwu unit PPA*⁹⁰

Berdasarkan keterangan serta data tersebut bahwa pada unit PPA terdapat 5 (lima) buah laptop yang digunakan oleh masing-masing penyidik, sel tahanan yang jumlah keseluruhannya di Polres Luwu sebanyak 4 sel yang apabila digambarkan maka sel tersebut berada di satu ruangan, terbagi menjadi dua sisi yang masing-masing sisinya dibatasi oleh tembok dan bagian depan menggunakan besi penghalang, antara kedua sisi tersebut di tengahi oleh lorong. Penahanan ABH dan perempuan dipisahkan akan tetapi tetap dapat saling berkomunikasi dalam artian bahwa keadaan antara anak dan dewasa dalam sel tersebut tidak dipisahkan dengan baik. Antara anak dan dewasa masih dapat berhubungan. Keterbatasan terletak pada ruang khusus yang ramah anak atau fasiltas ruang pelayanan khusus dalam melaksanakan penyidikan dikarenakan hanya ada ruang unit PPA yang juga di fungsikan sebagai ruang penyidikan.

⁸⁹ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa, 20 Mei 2024.

⁹⁰ *Arsip Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Luwu* diakses pada 20 Mei 2024

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada Polres Luwu terdapat ruang bermain anak yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain bagi masyarakat yang berkepentingan membawa anak maka ruang tersebut dapat digunakan sebagai tempat yang cukup menyenangkan bagi anak yang datang ke Polres Luwu. Penulis menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penegakan hukum dan memberikan pengaruh pada kinerja para aparat penegak hukum. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan perannya. Dengan sarana dan fasilitas yang tidak terpenuhi tersebut berarti tidak memenuhi pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan pada ruang pelayanan khusus.

Ruang Pelayanan Khusus kemudian dijelaskan pada pasal 1 (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan sanksi dan/atau Koban Tindak Pidana, bahwa Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.⁹¹ Ruang pelayanan khusus memberikan rasa aman pada anak oleh karenanya seharusnya ruang tersebut disediakan pada Polres Luwu.

Tidak adanya sel khusus anak berarti mereka di gabungkan bersama narapidana dewasa. Hal ini menimbulkan narapidana dewasa memiliki

⁹¹ *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan sanksi dan/atau Koban Tindak Pidana.*

kecenderungan mempengaruhi atau menghasut narapidana anak sehingga mereka akan mempelajari kejahatan lain ketika berada dalam sel yang di campur dengan narapidana dewasa. Dampak lain ialah ketika anak tersebut keluar dari penjara maka pandangan dari masyarakat akan kurang baik karena melihat anak yang masih kecil sudah masuk ke dalam penjara itu berarti dia jahat, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan di label sebagai orang jahat semasa hidupnya walaupun dia sudah menjalani hukumannya di dalam penjara.

c. Faktor penegak hukum

Kurangnya jumlah penyidik PPA menjadi salah satu penghambat dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak, bukan hanya itu latar belakang akademik pun menjadi tantangan bagi para penyidik dalam penanganan perkara anak. Pada bagian PPA Polres Luwu memiliki 5 orang penyidik yang dapat dilihat pada tabel 4.2 struktur organisasi reserse kriminal yaitu Kanit IV atau unit PPA diantaranya IPDA M. Ibrahim, BRIPTU Mirda, BRIPDA Asman dan BRIPDA Alif Tanggu serta AIPTU Awal Jusman selaku narasumber.

Jumlah penyidik yang terbilang sedikit yaitu hanya 5 penyidik di antara penanganan kasus perempuan dan anak tentu saja hal tersebut menjadi kendala bagi para penyidik. Selain itu latar belakang yang kurang sesuai dikarenakan pada unit PPA penyidiknya belum mengikuti pelatihan teknis yang telah tercantum sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Berdasarkan penjelasan oleh Awal Jusman bahwa:

“Kalau sertifikasi ketentuannya memang harus dimiliki oleh penyidik, untuk unit PPA Polres Luwu belum ada karena tidak semuanya bisa mendapatkan waktu itu, hampir seluruh wilayah Sulsel belum punya itu”⁹²

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan di Kabupaten Luwu dibandingkan dengan jumlah petugas unit PPA Polres Luwu yang sedikit tentu saja menjadi hambatan besar dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, ditambah lagi dengan latar belakang yang kurang sesuai yaitu belum adanya penyidik unit PPA Polres Luwu yang memiliki sertifikasi pelatihan teknis sesuai dengan Undang-Undang dengan kebutuhan penyidikan kasus terkait anak juga menjadi hambatan dikarenakan dalam hal penanganan seperti ini dibutuhkan kemampuan khusus yaitu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak.

Hambatan merupakan suatu hal yang dapat mengurangi keefektifitasan suatu peraturan untuk dilaksanakan, begitu pun dengan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak di Polres Luwu, hingga untuk meminimalisir hambatan tersebut Polres Luwu mengupayakan beberapa hal yaitu dengan melakukan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat terkait perlindungan anak baik itu anak sebagai korban, anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak

⁹² Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa 21 Agustus 2024

yang menjadi saksi. Bukan hanya turun ke masyarakat akan tetapi, juga turun langsung di lingkungan sekolah dan mengedukasi anak-anak remaja agar menghindari kenakalan-kenakalan yang nantinya menjerumuskan serta menimbulkan kerugian bagi anak itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara bersama Awal Jusman, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk saat ini Polres Luwu mengupayakan untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan diversifikasi dan juga meminimalisir perbuatan pidana pada anak yaitu dengan melaksanakan sosialisasi pada masyarakat dan juga disekolah-sekolah”⁹³

Peneliti menyimpulkan bahwa dari segala kendala yang ada, Polres Luwu tetap konsisten dalam melaksanakan tugas serta mengupayakan segala cara dalam mencegah terjadinya kasus yang melibatkan anak. Polres Luwu senantiasa melakukan sosialisasi, mengedukasi melalui media-media yang dapat di jangkau oleh masyarakat, turun langsung kelapangan yaitu kesekolah-sekolah dan masyarakat. Berkolaborasi dengan pihak-pihak desa, Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak demi melakukan upaya pencegahan tersebut. Dengan upaya-upaya ini peneliti berharap sekiranya dapat meminimalisir kasus-kasus yang melibatkan anak yang behadapan dengan hukum.

⁹³ Awal Jusman, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu, Wawancara, Belopa 25 April 2024.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti dari bab-bab sebelumnya terkait dengan Penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Luwu:

1. Penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan melibatkan para pihak sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melalui tahapan atau proses diversifikasi berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang dalam setiap tahapannya menerapkan prinsip *restorative justice* yaitu mengupayakan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, melakukan musyawarah dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pihak dengan tidak mengenyampingkan kepentingan korban, menciptakan diskusi yang dapat membawa anak bertanggungjawabkan perbuatannya dengan ketulusan permohonan maaf dan penyesalan akan perbuatan yang dilakukan, serta dengan penuh tanggung jawab memenuhi kerugian yang dialami korban dan memulihkan kembali hubungan baik itu antar anak dan korban hingga masyarakat yang terdampak.
2. Kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; masyarakat yang kurang memahami terkait perbedaan penyelesaian kasus antara anak dan

dewasa, pradigma yang masih berlaku di masyarakat bahwa segala perbuatan pidana harus mendapat sanksi pidana agar tercipta jera bagi para pelaku, ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi keinginan korban atau pelaku tidak mampu membeikan ganti rugi pada kerusakan yang dialami korban. Faktor selanjutnya adalah sarana dan fasilitas yang kurang memadai berupa ruang khusus bagi anak serta sel tahanan khusus anak yang belum ada hingga menghambat penyidik. Selain itu, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak.

B. Saran

Peneliti memberikan apresiasi yang sangat besar bagi aparat penegak hukum Kabupaten Luwu atas segala usaha yang dikerahkan dalam menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang senantiasa mengharapkan keadilan. Alangkah lebih baiknya apabila memberikan penguatan hukum pada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, selain itu memperkenalkan dan memberikan pemahaman akan makna *restorative justice* merupakan hal yang sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus dengan pembalasan seperti pemidanaan. Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan musyawarah yang menciptakan pemulihan dan pertanggungjawaban bagi anak.

Pengutan dan pemberian pemahaman ini dapat dilakukan dengan sosialisasi tidak hanya secara langsung turun pada masyarakat. Akan tetapi menyebarkannya pula pada media sosial yang dengan mudah dijangkau oleh masyarakat luas terkait hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Memperkuat pendidikan moral dan tetap menjaga lingkungan anak merupakan salah satu solusi yang baik untuk menjaga anak agar terhindar dari perbuatan menyimpang. Selain itu, pendidikan parenting sangat dibutuhkan dalam melengkapi peran orang tua untuk mendidik dan menjaga lingkungan anak guna menghindarkan anak dari hal-hal yang menyimpang.

Segera melengkapi sarana fasilitas yang dibutuhkan berupa ruang ramah bagi anak atau ruang pelayanan khusus serta sel khusus anak. Melengkapi sertifikasi pada penyidik anak sehingga dapat memberikan perlindungan, rasa nyaman serta menghilangkan rasa terintimidasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terakhir, kurangnya data yang di dapatkan peneliti terkait jumlah kasus anak yg berkonflik dengan hukum sehingga pembaca hanya mengetahui sebagian dari jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ramdani, Dani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan ke- 1 Jakarta: Kencana, 2020.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Cetakan ke-1 Palopo: Laskar Perubahan, 2013.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Setiadi, Tholib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Ke-1 Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sinaga Dahlan, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Prespektif teori Keadilan Bermartabat)*, Cetakan Ke- 1 Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.
- Rahmawati Maidiana et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Wiyono .R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Satriana Chandra, Widiatedja Parikesit, *Sistem Peradilan Pidana Prespektif Restorative Justice*, Cetakan ke-1, Bali: Universitas Udayana, 2021.
- Herlina Apong dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Gunandi Ismu, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana, 2014.

Fachrrurazy Muhammad, dkk, “*Buku Ajar METODOLOGIPENELITIAN & PENULISAN HUKUM*”, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cetakan kke-22 Bandung: Alfabeta, 2015.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* Jilid III, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993.

Lihat, Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-38 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan ke-1 Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Indonesia UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*” Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.

Gufran, Ali, *Lahirilah dengan Cinta* Jakara: Amzah, 2007.

Jurnal

Sapto Budoyono, Ratna Kumalasari “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Meta Yuridis*, 2 No. 1 (2019).

Slamet Riadi, “Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Utara)” *Jurnal IUS* 4 No.2 (2016).

Diah Ratna Sari Hariyanto, Gde Made Swardhana “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice Dikota Denpasar” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18 No. 3 (September 2021).

Ahmad Syafar Shaleh, Syamsuddin Maldun, Juharni, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”, *Journal Of Public Service and Administration* 1, Nomor 2 (2022).

Aryani Witasari “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Unissula* 35 No. 2

(2019).

- Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Tahkim* 15, No. 1 (2017)
- Takdir, Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, " A Study Of Juvenile Immoral Crime In Palopo City" *International Journal of Scientific & Engineering Research* 10 No. 2 (Februari 2019)
- Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardian Djanggih "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak" *Journal Of Lex Generalis(JLS)* 1 No. 5 (Oktober 2020)
- Syamsuddin "Diversi dalam Tinjauan Ushul Fiqh" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 2 (Desember 2022)
- Nikmah Rosidah, "Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 2 (April 2012).
- Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative (Restorative Justice) yang Dilakukan Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Unaaha" *Jurnal Sibatik* 1 No. 5 (April 2022).
- Fiska Ananda. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, 1 No. 1 (Maret, 2018)
- Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogyanya" *UNES Journal of Swara Justisia* 8 No. 2 (2024)
- Takdir, "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 1 (2022)
- Wiki Angga Wiksana, "Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 10, No. 1 (2017)
- Ach Alif Suhaimi "Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak", Karya Ilmiah (Malang: Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013)

Skripsi

Isna Mawar Sari “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Polres Luwu Utara” Skripsi (Palopo Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Palopo 2023).

Nurul Magefira “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anaka Di Kabupaten Luwu Timur”, Skripsi (Palopo: Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023)

Website

Andi Fitria Kambau, “Lakukan Tindak Pidana Pengrusakan Secara Bersama-sama, 7 Remaja di Luwu Diamankan Polisi” Ritme.co.id, Januari 16, s2023, <https://ritmee.co.id/lakukan-tindak-pidana-pengrusakan-secara-bersama-sama-7-remaja-di-luwu-diamankan-polisi/> diakses pada tanggal 1 April 2024.

Chalik Mawardi, “Motor Rusak Hingga Jendela Imbas Tawuran Antar Pelajar di Belopa” TribunLuwu.com, Januari 22, 2022 <https://makassar.tribunnews.com/2022/01/22/motor-rusak-hingga-jendela-pecah-imbis-tawuran-antar-pelajar-di-belopa?page=2> diakses pada tanggal 1 April 2024.

<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10> diakses pada tanggal 29 Mei 2024

<https://id.scribd.com/document/628213183/Profil-polres-luwuccgf> diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Husnul Abdi, “Pengertian Anak Menurut Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional.” Liputan 6, Januari 24, 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> diakses pada tanggal 9 Februari 2024.

M. Tatam Wijaya, “4 Posisi Anak dalam Al-Qur’an: Penyejuk, Perhiasan, Ujian, hingga Musuh” Nuonline, Desember, 9, 2019, <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-5rBA> diakses pada 11 Juli 2024.

Rachmayanthi, “Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan”, Scribd, <https://id.scribd.com/doc/96108949/Litmas-Pengadilan-Anak-Berkaitan-Dengan-Proses-Penyidikan> diakses pada tanggal 6 maret 2024.

Willa Wahyuni, “Mengenal Restorative Justice”, Hukum Online, Juni 20, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/> diakses pada tanggal 10 Februari 2024.

Yohanes Advent Krisdamarjati, “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara” Kompas.id, Agustus 29, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> diakses pada tanggal 6 Maret 2023.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor ke 35 pada Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Bukti Persyuratan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR LUWU
Jalan Merdeka Selatan No.03 Belopa 91994



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket /04/VII/RES.1./2024/Reskrim

----- Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa / Peneliti atas nama :

a. N a m a : **NURALIA NINGSIH**

b. STB / NIM / STAMBUK : 20 0302 0030

c. Tempat / Tanggal Lahir : Tolada, 05 Agustus 2002

d. Jenis Kelamin : Perempuan

e. Program Studi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.


f. A l a m a t : Dusun Rante Limbong, Desa Samulang, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

----- Telah mengadakan kegiatan Penelitian di Kantor Kepolisian Resor Luwu dari Tanggal 04 April s/d 04 Juli 2024, dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan Judul : -----
"PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI PADA TINDAK PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR LUWU "

----- Di dalam pelaksanaan, yang bersangkutan telah mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak menyimpang dari Izin yang diberikan. -----

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan guna dipergunakan seperlunya . -----

Dikeluarkan di : Belopa
Pada Tanggal : 03 Juli 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LUWU
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
u.b.
KAUR MINTU


AWAL JUSMAN, S.H
AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 77110145

Lampiran 2 Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. SURIANY, SKM, N. Kes
Alamat : Jl. BATAFA LATU NO. 54 B KOTA PALOPO
Jabatan : KABID PPA DP3A KAB. LUWU

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber


HJ. SURIANY, SKM, N. Kes

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUZDAUFAH, AM, Bb.
Alamat : Desa samulang, Kec. Bajo Kab. Luwu
Pekerjaan : Bidan

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber


Muzdaufah, AM, Bb.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Nuriani, S. Kep*
Alamat : *Desa Samulang, kec. Bajo kab. Luwu*
Pekerjaan : *perawat*

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 5 Juli 2024
Narasumber



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *RUSNAINI*
Alamat : *Desa Pangli, kec. bajo . kab. luwu*
Pekerjaan : *Ibu rumah tangga*

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURANI
Alamat : DESA PANGI KEC. BAJO KAB. LUWU
Pekerjaan : GURU

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber



.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURMI
Alamat : Desa Balla . kec Bajo . kab . Luwu
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber



.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *WASMA*
Alamat : *Desa Pangli kec. bajo kab Luwu*
Pekerjaan : *Ibu rumah tangga*

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber


WASMA

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *NUMUNG*
Alamat : *DESA PANGLI KEC. BAJO KAB. LUWU*
Pekerjaan : *PETANI*

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber


NUMUNG

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI BUDIANTI
Alamat : Desa Balla . kec. Bajo kab. LUWU
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024

Narasumber


.....
DEWI BUDIANTI

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Huda
Alamat : Desa Saga kec. Bajo kab. LUWU
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber


.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARHA
Alamat : TETTEKANG KEC. BAJU BARAT kab Luwu
Pekerjaan : Ibu RUMAH TANGGA


Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber


.....

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadari
Alamat : Desa Langkiddi kec. Gajo kab. Luwu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangka bahwa:

Nama : Nuralia Ningsih
NIM : 2003020020
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian keterangan diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2024
Narasumber


.....

Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Polres Luwu



Wawancara dengan Kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu



Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Luwu




Ruang Tunggu Anak Polres Luwu



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Luwu

Lampiran 4 Hasil Uji Turnitin



RIWAYAT HIDUP



Nuralia Ningsih, lahir di To'lada pada tanggal 5 Agustus tahun 2002, penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Supriadi dan ibu Rahmwati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Samulang Kecamatan Bajo. Pendidikan SD penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 30 Rumaju, menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2017 di SMPN 03 Bajo, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 17 Luwu dan tamat di tahun 2020. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah.